

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Kpt 21 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang serta untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Nomor 3166/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan melalui Lelang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016 PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 1353 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Perubahan Panitia Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 September 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.